



313

WALIKOTA PRABUMULIH

KEPUTUSAN WALIKOTA PRABUMULIH
NOMOR : 79 / KPTS/ V / 2007

TENTANG

**JUK PELAKSANA DAN STANDARISASI PERJALANAN DINAS BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH**

WALIKOTA PRABUMULIH,

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan keputusan Walikota Prabumulih Nomor. 188/KPTS/VI/2006 tentang Petunjuk Pelaksana dan Standarisasi Perjalanan Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih, tanggal 5 Juni 2006, yang melakukan Perjalanan Dinas serta mengikuti kursus, penataran, rakor, seminar, sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat harga pada saat ini, oleh karena itu perlu ditinjau kembali guna penyesuaian;
- b. bahwa Peninjauan kembali dan penyesuaian Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan keputusan Walikota Prabumulih.

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4283);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2003 Nomor 37);

10. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2003 Nomor 41);
11. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2003 Nomor 42);
12. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2003 Nomor 43);
13. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor.... Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007 (Lembaran daerah Nomor Seri A).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan petunjuk pelaksanaan dan standarisasi perjalanan dinas bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih;
- KEDUA** : Kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih yang melakukan perjalanan dinas, diberikan biaya perjalanan dinas yang diwujudkan dalam bentuk lumpsum sebagaimana standarisasi pada Lampiran I Keputusan ini;
- KETIGA** : Biaya Perjalanan dinas dalam bentuk biaya angkutan ditentukan sesuai dengan tarif yang berlaku pada saat perjalanan dinas dilakukan dan sedapat mungkin menggunakan sarana angkutan yang efisien. Perjalanan dinas yang menggunakan pesawat udara (plane) diatur sebagai berikut :
- a. Kelas Eksekutif
 1. Walikota Prabumulih
 2. Wakil Walikota Prabumulih
 3. Sekretaris Daerah Kota Prabumulih
 - b. Kelas Ekonomi
 1. Asisten Sekda.
 2. Kepala Dinas, Badan, Sekwan, Inspektorat, Kantor, Bagian, Direktur perusahaan
 3. Semua Pejabat Eselon III.
 - c. Perjalanan dinas yang tercantum dalam point a dan b diatas mempergunakan pesawat udara tertera dalam lampiran II (dua) Keputusan ini.
 - d. Perjalanan dinas yang mempergunakan kendaraan darat (bus umum) dapat mempergunakan Lampiran III (tiga) Keputusan ini.
 - e. Perjalanan dinas yang mempergunakan kendaraan dinas untuk jumlah bahan bakar minyak (BBM) dapat mempergunakan Lampiran IV (empat) Keputusan ini.
 - f. Pengecualian dari ketentuan tersebut diatas hanya diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditugaskan secara khusus (kurir) terlebih dahulu mendapat persetujuan Walikota / Wakil Walikota Prabumulih.
- KEEMPAT** : Semua bentuk perjalanan dinas dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk dengan mempedomani ketentuan sebagai berikut :

- a. Bagi Sekda, Assisten Sekda, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Inspektorat, Sekretaris Dewan, Kepala Kantor, Kepala Bagian Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditanda tangani oleh Walikota / Wakil Walikota, Surat Tugas ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah.
- b. Eselon III, IV dan Staf pada Dinas, Badan, Inspektorat, Sekretaris Dewan Surat Tugas ditanda tangani oleh Kepala Unit Kerja masing-masing sedangkan SPPD ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah.
- c. Eselon IV dan Staf dilingkungan Sekretariat Daerah Surat Tugas ditanda tangani oleh Assisten sedangkan Surat Perjalanan Perjalanan Dinas (SPPD) ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah.
- d. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam bentuk Tim keluar Kota Prabumulih Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditanda tangani oleh Walikota/ Wakil Walikota, sedangkan Surat Tugas ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah.
- e. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam bentuk Tim ke Dalam Kota Prabumulih ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Prabumulih setelah mendapat persetujuan Walikota / Wakil Walikota Prabumulih.

KELIMA : Lama perjalanan dinas maksimum 5 (lima) hari; studi banding, penataran, diklat, waktunya disesuaikan dengan kebutuhan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Walikota / Pejabat yang ditunjuk.

KEENAM : Sebelum melaksanakan perjalanan dinas terlebih dahulu harus ditetapkan/disahkan biaya transport dan uang lumpsum (verifikasi) oleh Bagian Keuangan unit kerja masing-masing berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas / Surat Tugas yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.

KETUJUH : Kepala Dinas, Badan, Sekwan, Inspektorat, Kantor, bagian dan Satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih agar lebih selektif dalam menerbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan kerjanya.

KEDELAPAN : Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil yang telah melaksanakan perjalanan dinas agar supaya melaporkan/menyerahkan Surat Perintah Perjalanan Dinas yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang ditempat tujuan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah perjalanan dinas berakhir. Untuk selanjutnya digunakan sebagai bukti Surat Pertanggung jawaban (SPJ) Pemegang Kas kepada Walikota / wakil Walikota Prabumulih.

KESEMBILAN : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 188 /KPTS/ V /2006 tanggal 5 Juni 2006, tentang Petunjuk Pelaksana dan Standarisasi Perjalanan Dinas Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih dinyatakan tidak berlaku lagi.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 6 Maret 2007

Plt WALIKOTA PRABUMULIH

YURI GAGARIN, SH, MM

Tembusan disampaikan kepada Yth :


1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala Inspektorat Kota Prabumulih
3. Para Kepala Dinas Instansi Pemerintah Kota Prabumulih
4. Para Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kota Prabumulih
5. Pimpinan Perusahaan Daerah Kota Prabumulih

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA PRABUMULIH
 NOMOR : 79 /KPTS/ VI/2007
 TANGGAL : 6 MARET 2007

BIAYA TRANSPORTASI PESAWAT UDARA BAGI PNS

NO	RUTE	PESAWAT UDARA		Keterangan :
		EKONOMI	EKSEKUTIF	
1	2	3	4	
		Rp	Rp.	
1	Palembang-NAD/ Banda Aceh	3.331.700,-	5.870.500,-	Kota-kota lain yang belum termasuk dalam daftar ini dapat menyesuaikan dengan jarak yang ditempuh.
2	Palembang-Sumut/ Medan	2.934.600,-	5.692.300,-	
3	Palembang-Sumbar/ Padang	2.147.000,-	4.539.500,-	
4	Palembang-Riau/ Pekan Baru	2.259.200,-	4.697.900,-	
5	Palembang-Kep. Riau/ Tanj. Pinang	600.000,-	1.000.000,-	
6	Palembang-Jawa Timur/ Surabaya	1.888.500,-	3.922.400,-	
7	Palembang-DKI Jakarta	993.200,-	1.939.200,-	
8	Palembang-Jawa Tengah/ Semarang	1.790.600,-	3.493.400,-	
9	Palembang-Yogyakarta	1.790.600,-	3.493.400,-	
10	Palembang-Bali/Denpasar	2.385.700,-	4.336.000,-	
11	Palembang-Kaltim/Samarinda/Balikpapan	2.633.200,-	5.074.100,-	
12	Palembang-Kalbar/Pontianak	2.009.500,-	3.638.600,-	
13	Palembang-Kalsel/ Banjar Masin	2.043.600,-	4.073.100,-	
14	Palembang-Sulut/ Manado	3.072.100,-	7.115.700,-	
15	Palembang-Sulsel/Makasar, Ujung Pandang	2.566.100,-	4.336.000,-	
16	Palembang-NTB/ Mataram	2.463.800,-	4.252.400,-	
17	Palembang-Papua/Merauke/Timika	4.580.200,-	8.395.000,-	
18	Palembang-Irian Jaya Timur/Jayapura	4.935.500,-	9.015.400,-	
19	Palembang-Batam	2.064.500,-	3.943.300,-	
20	Palembang-Solo	1.790.600,-	3.493.400,-	
21	Palembang-Biak	4.321.700,-	8.325.700,-	

Pt WALIKOTA PRABUMULIH,




YURI GABARIN, SH, MM

BIAYA TRANSPORT MEMAKAI KENDARAAN DARAT (BUS UMUM)
 BAGI PNS

NO	RUTE TUJUAN:	BUS (PP)	KERETA API (PP)	JET POIL (PP)
1	2	3	4	5
A	DALAM DAERAH (KE)			
	1.Ogan Ilir /Indralaya	15.000,-	-	
	2.OKI /Kayu Agung	40.000,-	-	
	3.OKU/ Baturaja	45.000,-	150.000,-	
	4.OKU Selatan/Muara Dua	60.000,-		
	5.OKU Timur/Martapura	60.000,-	150.000,-	
	6.Banyu Asin /P.Bangkalai	60.000,-	-	
	7.MUBA/ Sekayu	70.000,-	-	
	8.MIURA/Lb.Linggau	64.000,-	150.000,-	
	9.Kota Lb.Linggau	64.000,-	150.000,-	
	10.Palembang	40.000,-	-	
	11.Muara Enim	40.000,-	150.000,-	
	12.Lahat	50.000,-	150.000,-	
	13.Kota Pagar Alam	60.000,-	-	
B	LUAR DAERAH			
	1.NAD/ Banda Aceh	663.000,-	-	
	2.SUMUT/ Medan	481.000,-	-	
	3.SUMBAR/ Padang	351.000,-	-	
	4.Riau/ Pekan Baru	195.000,-	-	
	5.Kep. Riau/tj. Pinang	-	-	
	6.Jambi	130.000,-	-	
	7.Bengkulu	143.000,-	-	
	8.Lampung/Bandar Lampung	130.000,-	-	
	9.Bangka	-	-	390.000,-
	10.Belitung	-	-	780.000,-
	11.Mentok	-	-	442.000,-
	12.Banten	-	-	
	13.Jabar (Bandung)	415.000,-	-	
	14.Jatim/ Surabaya	754.000,-	-	
	15.DKI/Jakarta	360.000,-	-	
	16.Jateng/Semarang	475.000,-	-	
	17.Yogyakarta	649.000,-	-	
	18.Bali/Denpasar	975.000,-	-	
	19.Batam	-	-	780.000,-
	20.Solo	629.000,-	-	-
	21.Bogor	416.000,-	-	-

PIT WALIKOTA PRABUMULIH,



YURI GAGARIN, SH, ,MM


Keterangan :

Kota-Kota lain yang belum termasuk dalam daftar ini dapat menyesuaikan
 Dengan jarak yang ditempuh

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH
 NOMOR : 79 KPTS/VI/2007
 TENTANG : TARIFF

TARIF PEMAKAIAN BBM YANG MENGGUNAKAN KENDARAAN DINAS

URAIAN	JENIS KENDARAAN							KETERANGAN
	VALLVO	NISAN PATROL	NISAN SPIRIT	L 200	L 300	KIJANG/ KUDA	MIST T 120	
2 Palembang	80 Liter	70 Liter	60 Liter	60 Liter	40 Liter	40 Liter	30 Liter	kota - kota lain yang belum termasuk dalam daftar ini dapat menyesuaikan dengan jarak yang ditempuh
3 Muara Enim	90 Liter	80 Liter	70 Liter	60 Liter	40 Liter	40 Liter	30 Liter	
4 Ogan Komering Ilir (OKI)	90 Liter	80 Liter	70 Liter	60 Liter	40 Liter	40 Liter	30 Liter	
5 Baturaja (OKU)	90 Liter	80 Liter	70 Liter	60 Liter	40 Liter	40 Liter	30 Liter	
6 Muba	170 Liter	150 Liter	130 Liter	120 Liter	80 Liter	80 Liter	60 Liter	
7 Lahat	130 Liter	120 Liter	110 Liter	90 Liter	60 Liter	60 Liter	45 Liter	
8 Lubuk Linggau	250 Liter	230 Liter	210 Liter	180 Liter	120 Liter	120 Liter	90 Liter	
9 OKU Selatan	210 Liter	190 Liter	170 Liter	160 Liter	120 Liter	120 Liter	90 Liter	
10 Jakarta	540 Liter	480 Liter	420 Liter	360 Liter	240 Liter	240 Liter	180 Liter	
11 Tanjung Karang	340 Liter	320 Liter	280 Liter	240 Liter	160 Liter	160 Liter	120 Liter	
12 Jambi	340 Liter	320 Liter	280 Liter	240 Liter	160 Liter	160 Liter	120 Liter	
Bengkulu	340 Liter	320 Liter	280 Liter	240 Liter	160 Liter	160 Liter	120 Liter	

PI WALIKOTA PRABUMULIH,

 YURI GUSRIANI, SH, MM

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA PRABUMULIH
 NOMOR : 79 / KPTS/ W/ 2007
 TANGGAL : 16 MARET 2007

TENTANG: TARIF LUMPSUM PERJALANAN DINAS BAGI PNS

No.	URAIAN	PENETAPAN SATUAN BIAYA							
		ESELON				NON ESELON			
		II	III	IV	NON ESELON	II	III	IV	I
I.	KELUAR DAERAH ANTAR PROPINSI 1. Penginapan dan Makan 2. Angkutan setempat 3. Uang saku	850.000 650.000 100.000 100.000	640.000 450.000 100.000 90.000	480.000 300.000 100.000 80.000	350.000 250.000 50.000 50.000	250.000 200.000 25.000 25.000	190.000 150.000 20.000 20.000	165.000 125.000 20.000 20.000	

No.	URAIAN	PENETAPAN SATUAN BIAYA							
		ESELON				NON ESELON			
		II	III	IV	NON ESELON	II	III	IV	I
II.	KELUAR KOTA PRABUMULIH DALAM PROPINSI SUMSEL 1. Penginapan dan Makan 2. Angkutan setempat 3. Uang saku	350.000 200.000 75.000 75.000	265.000 125.000 75.000 65.000	240.000 115.000 75.000 50.000	200.000 100.000 50.000 50.000	150.000 100.000 25.000 25.000	140.000 100.000 20.000 20.000	140.000 100.000 20.000 20.000	

No.	URAIAN	PENETAPAN SATUAN BIAYA							
		ESELON				NON ESELON			
		II	III	IV	NON ESELON	II	III	IV	I
III.	DALAM KOTA PRABUMULIH	41.250	37.500	30.000	30.000	22.500	21.000	21.000	

No.	URAIAN	PENETAPAN SATUAN BIAYA							
		ESELON				NON ESELON			
		II	III	IV	NON ESELON	II	III	IV	I
IV.	LUNSUM LEBIH > 5 HARI	25.000	20.000	15.000	10.000	7.000	5.000	4.000	

PI WAKILUA PRABUMULIH
 YURI GABRIN, SH, MM.